

BAB III

KERANGKA HUKUM *EMERGENCY INTERIM RELIEF* DALAM HUKUM ARBITRASE INDONESIA KEDEPAN

3.1 Pengaturan *Emergency Interim Relief* dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia

Beralih pada ketentuan arbitrase Indonesia, UU No. 30 Tahun 1999 tidak secara ekspresif menggunakan istilah *interim relief* dalam ketentuannya, namun dalam Pasal 32 menerangkan bahwa “arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.” Tatanan hukum Indonesia sendiri mengenal 2 (dua) bentuk penetapan sementara yang meliputi Penetapan Sementara sebagaimana terdapat dalam Pengadilan Niaga pada lingkungan Hak Kekayaan Intelektual serta Putusan Sela sebagaimana dipahami dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam ranah hukum acara perdata, proses peradilan tidak selalu berakhir dengan satu putusan akhir yang menyelesaikan seluruh pokok perkara. Pada tengah-tengah jalannya pemeriksaan perkara, pengadilan perlu mengeluarkan putusan-putusan yang bersifat sementara, bukan untuk memutus pokok perkara, melainkan untuk mengatasi masalah-masalah prosedural, mengarahkan jalannya persidangan, atau memberikan perlindungan sementara kepada pihak-pihak yang bersengketa. Putusan-putusan inilah yang dikenal dengan istilah "putusan sela"

(*interim judgment* atau *interlocutory judgment*). Konsep putusan sela menjadi penting karena perannya dalam menjaga efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum selama proses persidangan. Keberadaannya memungkinkan pengadilan untuk secara fleksibel merespons dinamika yang muncul dalam perkara, tanpa harus menunggu putusan akhir yang memakan waktu lama. Dokumen ini akan menguraikan secara mendalam mengenai definisi, tujuan, jenis-jenis, alur prosedural, kekuatan hukum, dasar hukum, serta pandangan para ahli hukum terkait putusan sela dalam konteks hukum acara perdata Indonesia

Secara etimologis, "sela" berarti antara atau di tengah-tengah. Dengan demikian, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan di antara permulaan persidangan dan putusan akhir. Para ahli hukum telah merumuskan definisi putusan sela dengan berbagai pendekatan, namun pada intinya memiliki kesamaan substansi. Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya *Kamus Hukum* menjelaskan "putusan sela sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir, untuk mempersiapkan pemeriksaan atau melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka pemeriksaan perkara."⁷⁶ M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mendefinisikan putusan sela sebagai "putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memperlancar jalannya persidangan atau mengatasi insiden dalam persidangan. Putusan sela bukan putusan yang mengakhiri perkara."⁷⁷ Prof. Dr. Sudikno

⁷⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Cet. 12, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, h. 123.

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 14, Sinar Grafika, 2017, h. 799.

Mertokusumo, S.H. dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan “putusan sela ialah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.”⁷⁸

Pasal 185 ayat (1) HIR menjelaskan 2 (dua) macam putusan hakim yang didasarkan pada waktu penjatuhannya, yakni:

1. Putusan Akhir/*eind vonnis*

Putusan akhir adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan tujuan mengakhiri dan menyelesaikan sengketa atau perkara pada tingkat peradilan tertentu. Ini berlaku di semua tingkatan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung. Putusan akhir dapat memiliki tiga sifat utama:

- a. Deklaratif: Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan hukum atau hak yang sudah ada. Ini tidak menciptakan hak baru, melainkan menegaskan keberadaannya.
- b. Konstitutif: Putusan yang menciptakan, mengubah, atau menghilangkan suatu keadaan hukum baru. Contohnya, putusan perceraian yang mengakhiri status perkawinan.

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 11, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h. 195

- c. Kondemnator: Putusan yang menghukum atau memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu. Ini bisa berupa perintah membayar ganti rugi, menyerahkan barang, atau melakukan tindakan tertentu.

2. Putusan sela/*tussen vonnis*

Putusan sela adalah keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelum putusan akhir. Tujuannya adalah untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Singkatnya, putusan ini membantu jalannya proses hukum agar dapat terus berjalan lancar menuju penyelesaian akhir.

Salah satu tujuan utama putusan sela adalah mengatasi berbagai insiden atau hambatan yang muncul selama proses persidangan. Selain itu dengan adanya putusan sela, pengadilan dapat mengefisienkan proses pembuktian atau penyelesaian insiden, sehingga tidak perlu menunggu sampai putusan akhir untuk hal-hal yang bersifat prosedural. Putusan sela seringkali digunakan untuk memerintahkan salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti tertentu, atau memerintahkan pemeriksaan setempat (*descente*), atau memanggil saksi ahli. Dengan demikian, putusan sela berfungsi sebagai "pemandu" dalam proses pembuktian. Dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, putusan sela dapat berupa putusan provisi untuk memberikan tindakan perlindungan sementara kepada salah satu pihak agar hak-haknya tidak terabaikan atau rusak selama proses peradilan berlangsung. Atas dasar-dasar yang diuraikan sebelumnya,

putusan sela tidak dapat dimohonkan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (pokok perkara).⁷⁹ Pada dasarnya Putusan Sela dapat berupa:⁸⁰

- a. Putusan Preparator (preparatoir vonnis) yaitu keputusan yang dikeluarkan hakim untuk mempersiapkan dan mengatur jalannya pemeriksaan perkara. Putusan ini tidak memengaruhi substansi pokok perkara. Contohnya, putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang karena alasan yang tidak dapat diterima, atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat untuk hadir secara langsung di persidangan Pengadilan Negeri.
- b. Putusan Interlokutor (interlocutoir vonnis) yaitu jenis putusan sela yang memuat perintah pembuktian dan dapat memengaruhi pokok perkara. Contoh dari putusan ini adalah perintah untuk mendengarkan keterangan ahli, atau perintah untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa.
- c. Putusan Provisionil (provisionil vonnis) yaitu putusan yang berkaitan dengan pokok perkara, namun bertujuan untuk menetapkan tindakan sementara demi kepentingan salah satu pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian di Pengadilan Negeri, seorang istri (baik penggugat maupun tergugat) dapat memohon izin kepada hakim untuk meninggalkan rumah suaminya selama persidangan berlangsung. Hakim dapat mengeluarkan putusan provisionil yang menentukan tempat tinggal

⁷⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.211-212,213

⁸⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhoseumawe, 2015, h. 89.

sementara bagi istri tersebut (sesuai Pasal 212 KUH Perdata dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).

- d. Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena adanya "insiden" atau kejadian tak terduga yang menunda jalannya perkara. Menurut *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), insiden ini merujuk pada situasi yang muncul di tengah pemeriksaan. Contohnya, salah satu pihak memohon agar saksinya didengar saat persidangan berlangsung, atau permohonan agar seseorang atau pihak ketiga diizinkan masuk ke dalam perkara (seperti *vrijwaring* untuk penjaminan, *voeging* untuk turut serta, atau *tussenkomst* untuk intervensi).

Kembali pada Pasal 32 UU No. 30 Tahun 1999, majelis arbitrase yang mengambil putusan provisional atau putusan sela salah satunya diperuntukan penetapan sita jaminan. Hukum Acara Perdata mengenal konsep sita jaminan yang lazim juga disebut dengan "*Conservatoir Beslag*". M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 282), menerangkan bahwa "penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (bahasa Belanda) dan istilah bahasa Indonesia, *beslah*, yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan." Penyitaan dalam sudut pandang M. Yahya Harahap memiliki beberapa makna, diantaranya:⁸¹

1. Penyitaan adalah tindakan hukum di mana harta kekayaan milik pihak tergugat secara paksa ditempatkan di bawah pengawasan atau penjagaan resmi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak

⁸¹ M. Yahya Harahap, Op. Cit., h. 282.

dipindahkan, dihilangkan, atau dialihkan oleh tergugat selama proses hukum berlangsung, sehingga hak-hak penggugat dapat terlindungi.

2. Proses penjagaan paksa ini tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus dilaksanakan secara resmi berdasarkan perintah atau penetapan dari pengadilan atau hakim yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa penyitaan adalah suatu tindakan yang memiliki dasar hukum yang kuat dan diawasi oleh lembaga peradilan, memastikan legalitas dan menghindari tindakan sewenang-wenang.
3. Harta yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut dapat berupa barang yang sedang menjadi objek sengketa utama dalam perkara yang sedang berjalan. Selain itu, penyitaan juga dapat berlaku pada barang atau aset yang nantinya akan dipergunakan sebagai jaminan atau alat pembayaran untuk melunasi utang yang dimiliki oleh debitur atau tergugat. Jika pada akhirnya debitur dinyatakan bersalah atau tidak dapat melunasi kewajibannya, barang yang disita tersebut dapat dilelang untuk memenuhi pembayaran utang yang ada.
4. Penetapan dan penjagaan terhadap barang yang disita akan terus berlangsung selama seluruh tahapan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Status penyitaan ini akan tetap berlaku hingga pengadilan mengeluarkan putusan akhir yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan tersebut akan menentukan apakah tindakan penyitaan yang telah dilakukan sebelumnya dinyatakan sah secara hukum atau justru

tidak sah, yang akan berdampak pada status kepemilikan dan penggunaan barang tersebut selanjutnya.

Tindakan penyitaan dilakukan dalam rangka menjaga gugatan agar tidak illusoir serta menjaga kepastian objek eksekusi. Penyitaan (sering disebut sebagai sita jaminan atau *conservatoir beslag*) memiliki tujuan utama untuk mempertahankan keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat. Langkah ini diambil agar harta tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain melalui transaksi seperti jual beli atau hibah, dan tidak pula dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan (dijadikan jaminan) kepada pihak ketiga. Dengan demikian, ketika putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), barang yang disengketakan dapat diserahkan secara sempurna kepada penggugat. Ini penting agar gugatan penggugat tidak menjadi illusif atau hampa, yang berarti putusan pengadilan dapat benar-benar direalisasikan. Dalam mengajukan permohonan sita, penggugat wajib menjelaskan dan menunjukkan identitas spesifik barang yang ingin disita. Informasi ini harus mencakup detail seperti letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Menanggapi permohonan ini, pengadilan, melalui juru sita, akan memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang tersebut pada saat penyitaan dilakukan. Proses ini secara langsung memberikan kepastian terhadap objek yang akan dieksekusi, memastikan bahwa saat putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.⁸²

Secara yuridis, pengertian sita jaminan adalah sita yang merupakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan sebagai tindakan yang mendahului

⁸² *Ibid*, h. 285-286.

pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putusan. Jadi sita jaminan dapat dilakukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara atau pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, sebelum Majelis Hakim (Pengadilan) menjatuhkan putusan.⁸³ Pasal 227 ayat (1) HIR memperjelas unsur penting dalam konsep sita jaminan yang meliputi:⁸⁴

- a. Adanya persangkaan yang beralasan bahwa pihak lainnya akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan dengan perkara sebelum jatuhnya putusan;
- b. Objek yang disita ialah barang milik orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
- c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e. Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan memiliki karakteristik inti:

1. Bersifat sementara (provisional): sita jaminan bukanlah eksekusi, melainkan hanya tindakan pengamanan sementara.

⁸³ R. Soeparmono, *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2006, h. 40.

⁸⁴ Muhamaad Firdaus S, *Tinjauan Yuridis Sita Jaminan sebagai Perlindungan Hak Kreditur dalam Proses Permohonan Pailit*, Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Depok, 2002, h. 42.

2. Bersifat preventif: bertujuan mencegah pengalihan atau penyembunyian aset oleh tergugat.
3. Objeknya harta kekayaan: dapat dikenakan pada barang bergerak maupun tidak bergerak, baik milik tergugat maupun barang yang berada di tangan pihak ketiga.
4. Menjamin eksekusi: berfungsi untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar suatu jumlah uang atau menyerahkan barang dapat dilaksanakan.

Objek sita jaminan yang dapat dimohonkan pada Ketua Pengadilan Negeri antara lain:⁸⁵

- a. Perkara Utang Piutang Tanpa Agunan

Dalam kasus utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diterapkan pada seluruh harta kekayaan tergugat, mencakup baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Ini memastikan bahwa ada jaminan untuk pelunasan utang meskipun tidak ada jaminan spesifik sebelumnya.

- b. Perkara Tuntutan Ganti Rugi

Ketika sengketa melibatkan tuntutan ganti rugi, sita jaminan juga dapat dikenakan pada seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini bisa timbul dari wanprestasi (ingkar janji) sesuai Pasal 1243–1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau dari perbuatan

⁸⁵ M. Yahya Harahap, Op. Cit., h. 341.

melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

c. Sengketa Hak Milik Benda Tidak Bergerak

Untuk sengketa hak milik atas benda tidak bergerak, sita jaminan terbatas pada objek yang sedang diperkarakan atau disengketakan saja. Ini berarti penyitaan hanya berlaku untuk properti yang kepemilikannya sedang diperselisihkan.

d. Barang yang Telah Diagunkan

Sita jaminan juga dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa bahkan aset yang sudah menjadi jaminan untuk kewajiban lain tetap bisa menjadi objek sita jaminan dalam konteks sengketa perdata, tergantung pada prioritas dan ketentuan hukum yang berlaku.

Melihat pada Penjelasan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999 sendiri tidak ada paparan lebih lanjut mengenai teknis yang akan digunakan dalam Pasal 32 tersebut dan hanya terbatas adanya kesempatan untuk memohonkan putusan provisionil atau putusan sela agar dapat dilakukannya sita jaminan. Maka dari itu, pelaksanaan konsep putusan provisionil atau putusan sela dan konsep sita jaminan yang tercatat pada Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999 seyogyanya bertolak dari hukum acara perdata.

3.2 Peran Lembaga Arbitrase Indonesia

Indonesia mengenal satu lembaga arbitrase yang disebut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BANI). BANI adalah sebuah lembaga

independen yang menyediakan berbagai layanan terkait arbitrase, mediasi, dan metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui Surat Keputusan (SK) No. SKEP/152/DPH/1977 tertanggal 30 November 1977. Lembaga ini dikelola oleh Dewan Pengurus dan diawasi oleh Dewan Pengawas serta Dewan Penasehat, yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat dan sektor bisnis. Keberadaan BANI menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyediakan jalur penyelesaian sengketa bisnis yang efisien dan terpercaya. Pada pendiriannya, BANI bertugas untuk menyiapkan dan melaksanakan usaha-usaha arbitrase maupun usaha-usaha menengahi, mendamaikan dan penyelesaiannya lainnya. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan juga independent, artinya BANI tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan yang lain, selayak lembaga peradilan yang independent. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat bersikap objektif, adil, dan jujur memandang dan memutuskan perkara yang dihadapinya nanti.⁸⁶ Disadur dari laman resmi BANI, BANI didirikan untuk tujuan:

- a. Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Lintas Sektor BANI turut serta dalam penegakan hukum dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui arbitrase dan berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (APS) lainnya. Layanan ini

⁸⁶ Putri Indah Suciani, Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Penggelapan Secara Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, h. 32.

mencakup beragam sektor perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (1) Korporasi
- (2) Konstruksi
- (3) Asuransi
- (4) Industri
- (5) Keuangan
- (6) Fabrikasi
- (7) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- (8) Lisensi dan *franchise*
- (9) Minyak, gas bumi, dan sumber daya alam lainnya
- (10) Pelayaran/maritim
- (11) Telekomunikasi

Semua penyelesaian ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebiasaan internasional.

b. Penyediaan Jasa Alternatif Penyelesaian Sengketa

BANI menawarkan berbagai jasa untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini termasuk arbitraseserta bentuk-bentuk APS lainnya seperti:

- (1) Negosiasi
- (2) Mediasi
- (3) Konsiliasi
- (4) Pemberian pendapat yang mengikat

Layanan ini dapat diatur berdasarkan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa.

c. Edukasi dan Riset di Bidang Arbitrase

Selain menjadi fasilitator sengketa, BANI juga aktif dalam pengkajian, riset, serta penyelenggaraan program pelatihan dan pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas di bidang penyelesaian sengketa non-litigasi.

Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa sengketa akan diselesaikan melalui BANI. Penyelesaian sengketa yang akan diputus oleh BANI didasarkan menurut peraturan dan prosedur BANI terbaru, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.⁸⁷ Pada tahun 2025 ini BANI mengeluarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase terbaru yang salah satu pengembangannya ialah disediakan prosedural arbitrase emergensi yang sejatinya telah dijalankan pada lembaga arbitrase internasional seperti pada Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Sebagaimana telah dipahami pada penjelasan pada bab sebelumnya, arbitrase emergensi digunakan sebagai mekanisme penetapan darurat sebelum pokok sengketa disidangkan secara arbitrase. Prosedur yang ditawarkan BANI tergolong

⁸⁷ Peraturan dan Prosedur Arbitrase, 2018, h. 36.

cepat, yakni dimulai dengan permohonan yang diajukan pada sekretariat BANI. Kemudian dalam 2 (dua) hari Ketua BANI menetapkan arbiter emergensi dan sidang pertama digelar maksimal 3 hari setelahnya. Sebagai hasil, dalam waktu 14 (empat belas) hari putusan akan keluar namun berkemungkinan memiliki masa perpanjangan dalam 7 (tujuh) hari.

Pasal 17 ayat 5 Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025 menerangkan bahwa salah satu yurisdiksi BANI ialah menyelenggarakan Arbitrase Emergensi (*Emergency Arbitration*) yang didefinisikan sebagai kondisi suatu pihak yang memerlukan tindakan sementara atau tindakan konservasi yang mendesak, dapat memohon diselenggarakannya arbitrase emergensi (*Emergency Arbitration*) sebelum susunan majelis arbitrase ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai arbitrase emergensi. Lebih jelasnya pada Lampiran I Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025 menggambarkan bagaimana tindakan sementara ini dijalankan, dimulai pada Pasal 1 yang menyampaikan bahwa pihak yang hendak mengajukan permohonan arbitrase dilakukan melalui permohonan pada sekretariat BANI dalam jumlah Salinan yang cukup dan memuat keterangan:

- a. Nama lengkap dan alamat lengkap pemohon dan termohon termasuk alamat e-mail dan nomor telepon;
- b. Nama dan alamat lengkap perwakilan (kuasa) pemohon;
- c. Keterangan yang menjadi alasan permohonan arbitrase emergensi;
- d. Tindakan emergensi yang dimohonkan;

- e. Alasan mengapa pemohon membutuhkan tindakan sementara atau penyitaan (*urgent interim or conservatory measures*) yang tidak memungkinkan menunggu hingga majelis arbitrase terbentuk;
- f. Perjanjian atau klausul arbitrase;
- g. Melampirkan bukti pembayaran untuk diselenggarakan arbitrase darurat;
- h. Keterangan atau dokumen lainnya yang pemohon anggap penting untuk diselenggarakannya arbitrase darurat.

Bila ketua BANI menyetujui permohonan arbitrase darurat yang diajukan Pemohon, Sekretariat BANI akan mengirimkan satu salinan permohonan berikut dokumen permohonannya kepada Termohon. Bila Ketua BANI menolak permohonan arbitrase darurat tersebut, Sekretariat BANI akan menyampaikan penolakan tersebut kepada Pemohon dan Termohon.

Dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan arbitrase darurat, Ketua BANI menetapkan seorang arbiter darurat, sehingga sekretariat akan menginformasikan para pihak dan mengirimkan dokumen permohonan kepada arbiter darurat. Semua komunikasi dari para pihak diserahkan langsung kepada arbiter darurat dengan satu salinan kepada pihak lainnya dan satu salinan kepada Sekretariat. Arbiter darurat yang dipilih wajib bersifat netral dan independen yang dibuktikan dengan pernyataan penerimaan kesediaannya berikut kenetralan dan independensinya. Nantinya arbiter darurat terpilih tidak lagi dapat bertindak sebagai arbiter pada pokok sengketa para pihak. Adapun terdapat pihak yang ingin mengajukan perlawanan terhadap keputusan atas arbiter darurat terpilih harus

diberikan 2 (dua) hari sejak pihak yang mengajukan perlawanan menerima pemberitahuan mengenai penetapan arbiter emergensi. Pihak termohon perlawanan dan arbiter emergensi harus memberi tanggapan tertulis atas perlawanan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya pemberitahuan perlawanan. Pasal 3 ayat (3) Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025 menjelaskan bahwa Ketua BANI akan memutus permohonan perlawanan terhadap arbiter emergensi dalam jangka waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari pihak termohon perlawanan dan arbiter emergensi.

Persidangan pertama arbitrase emergensi harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak arbiter ditetapkan. Arbiter emergensi berwenang untuk memutuskan terhadap keberatan suatu pihak tentang kewenangannya, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase. Hasil dari proses sidang emergensi ini ialah putusan provisi dari arbiter emergensi yang dibuat tertulis dengan dilengkapi tanggal, tandatangan, dan pertimbangan yang cukup. Arbiter emergensi harus memutus dengan waktu yang cukup singkat yakni 14 (empat belas) hari sejak penetapan arbiter emergensi ditambah 7 (tujuh) hari apabila dibutuhkan. Putusan arbiter emergensi bersifat final dan mengikat bagi para pihak, maka dari itu para pihak diharapkan untuk segera melaksanakan putusan tanpa adanya tundaan. Dalam hal ditemukan suatu hal yang belum diatur secara holistic dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025, maka Ketua BANI berkewenangan membuat peraturan untuk menanggulangi kekosongan hukum tersebut.

Penegakan putusan arbiter emergensi pada Pasal 7 Lampiran I Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025 perlu untuk dilihat lebih lanjut sebab hanya berdasar pada kesukarelaan para pihaknya, ditunjukan dengan frasa “segera dan tanpa ditunda” namun belum terdapat kejelasan mengenai bagaimana lembaga BANI dapat memastikan jalannya pelaksanaan dan penerapan dari putusan arbiter emergensi, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah dibutuhkan lembaga lainnya untuk menerapkan eksekusi ketika para pihak tidak dengan segera melaksanakan putusan arbiter emergensi.

3.3 Analisis Harmonisasi dengan Hukum Internasional

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999, untuk menjaga objek yang berhubungan dengan sengketa para pihak dapat dilakukan penetapan sita jaminan melalui putusan provisionil atau putusan sela yang dikenal dekat pada hukum acara perdata. Apabila mendasarkan putusan provisionil atau putusan sela dan penetapan sita jaminan pada konsep yang terdapat pada hukum acara perdata, tentu melibatkan lembaga pengadilan sebagai tonggak penegakan hukum. Namun Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 membunyikan bahwa posisi Pengadilan Negeri adalah menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase. Bahkan jauh sebelum diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 1999, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/SIP/1976 tanggal 30 September 1983 menyebutkan bahwa “setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan.” Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3179

K/Pdt/1988 tanggal 4 Mei 1988 pun menyebutkan bahwa “apabila dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi dan rekonvensi.” Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tehnis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005, pada Bagian I Umum poin 1 tentang Kompetensi Absolut, turut menegaskan bahwa “Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum.”

Kata “dan” dalam Pasal 11 ayat (2) tersebut dimaknai sebagai kondisi kumulatif, yakni Pengadilan Negeri tidak hanya wajib menolak perkara yang seharusnya diselesaikan secara arbitrase, namun juga wajib untuk tidak terlibat, selain pengecualian yang telah disampaikan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. Keterlibatan Pengadilan Negeri dimungkinkan UU Nomor 30 Tahun 1999 dalam hal:

- a. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis ketika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter;
- b. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal apabila para pihak yang bersengketa tidak berhasil menentukan dalam 14 (empat belas) hari setelah menerima usul pemohon;
- c. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga apabila para pihak yang bersengketa tidak berhasil menentukan dalam 14 (empat belas) hari setelah arbiter terakhir ditunjuk;

- d. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pembebasan tugas arbiter apabila tidak mendapatkan persetujuan dari para pihak yang bersengketa;
- e. Pengajuan dan penuntutan hak ingkar erhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- f. Penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase;
- g. Ketua Pengadilan Negeri menentukan prosedur formil dan memerintahkan pelaksanaan putusan arbitrase atas permohonan salah satu pihak bersengketa;
- h. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menindaklanjuti pengakuan, pendaftaran, penyerahan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (pelaksanaan nantinya didelegasikan kepada pengadilan negeri yang berkewenangan relatif);
- i. Ketua Pengadilan Negeri menerima pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Dari wewenang yang terdapat dalam undang-undang tersebut, tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan posisi Pengadilan Negeri yang erat kaitannya dengan peletakan sita jaminan. Tindakan penetapan sita jaminan, perintah penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak sejatinya hampir sama dengan konsep dilakukannya *interim relief*, contohnya dalam ketentuan HKIAC Administered Arbitration Rules Pasal 23.3, menerangkan bahwa:

“an interim measure, whether in the form of an order or award or in another form, is any temporary measure ordered by the Arbitral Tribunal at any time before it

issues the award by which the dispute is finally decided, that a party, for example and without limitation:

- a. maintain or restore the status quo pending determination of the dispute;
or*
- b. take action that would prevent, or refrain from taking action that is likely to cause, current or imminent harm or prejudice to the arbitral process itself; or*
- c. provide a means of preserving assets out of which a subsequent award may be satisfied; or*
- d. preserve evidence that may be relevant and material to the resolution of the dispute.”*

Dalam Bahasa Indonesia ketentuan diartikan bahwa sebuah tindakan sementara, baik itu dalam bentuk perintah atau putusan, atau dalam bentuk lain, adalah langkah sementara apa pun yang diperintahkan oleh Majelis Arbitrase kapan saja sebelum mereka mengeluarkan putusan akhir atas sengketa. Tindakan ini diberikan agar salah satu pihak, misalnya (namun tidak terbatas pada):

- a. Mempertahankan atau mengembalikan kondisi awal selagi sengketa diproses; atau
- b. Melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian atau masalah pada proses arbitrase itu sendiri, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi; atau
- c. Menyediakan cara untuk mengamankan aset yang nantinya bisa dipakai untuk memenuhi putusan arbitrase; atau

- d. Mengamankan bukti yang mungkin penting dan relevan untuk penyelesaian sengketa.

Konsep arbiter darurat yang belum diatur dalam regulasi arbitrase Indonesia menyebabkan pihak yang bersengketa dan tunduk pada hukum arbitrase Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang pasti dalam menggunakan mekanisme *emergency procedure* untuk mengamankan aset yang menjadi objek sengketa sebelum ditunjuknya arbiter atau Majelis Arbitrase meskipun badan arbitrase Indonesia, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah mengaturnya dalam Lampiran I Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2025. Sebagaimana dikutip dalam Lampiran I Pasal 6 Peraturan BANI 2025, “putusan arbiter emergensi adalah putusan atau penetapan provisional atau putusan sela yang dibuat secara tertulis.” Pasal tersebut adalah bentuk implementasi Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 dalam peraturan teknis namun masih memiliki kekuatan parsial sebab tidak adanya kekuatan memaksa dalam hal para pihak tidak melakukan putusan secara sukarela. Selain itu, peraturan BANI terbatas sebagai peraturan lembaga arbitrase yang akan berlaku bagi mereka yang memilih BANI sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa, sehingga pengembangan BANI tidak memberikan dampak signifikan terhadap lalu lintas peraturan perundang-undangan hukum arbitrase di Indonesia.

Membandingkan konsep *Emergency Interim Relief* yang tengah berkembang pada institusi arbitrase internasional dengan konsep arbitrase pada UU No. 30 Tahun 1999, tidak terdapatnya suatu sistem pendahuluan dalam keadaan mendesak yang dapat diajukan oleh para pihak sebelum ditunjuknya Majelis Arbitrase. Lebih

lanjut dalam hukum arbitrase Indonesia hanya mengenal hasil dari majelis arbitrase berupa putusan arbitrase dan tidak adanya bentuk “order” maupun bentuk lainnya. Adapun putusan arbitrase menurut Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 adalah bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sedangkan sifat dari keputusan darurat adalah tidak final sebab dapat kembali dipertimbangkan, dimodifikasi atau dibatalkan oleh Majelis Arbitrase, meskipun tetap mengikat para pihaknya.

Melihat penjelasan diatas, dipahami bahwasannya prosedur pengamanan aset yang menjadi objek sengketa dalam Hukum Arbitrase Indonesia masih diatur secara parsial, berbeda dengan konsep *interim relief* dan konsep *emergency arbitration* dalam Hukum Arbitrase Internasional. Tindakan pengamanan aset yang menjadi objek sengketa hanya dapat didasarkan pada Pasal 32 UU No. 30 Tahun 1999 berupa penetapan sita jaminan, perintah penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak, yang pada nyatanya, tidak terdapat prosedur lanjutan atas bagaimana putusan provisional/putusan sela tersebut dapat dilaksanakan tanpa melibatkan campur tangan Pengadilan Negeri. Dalam hal Indonesia ingin menerapkan konsep *interim relief* dan/atau *emergency arbitration* dalam hukum arbitrase, akan terdapat sedikit permasalahan sebab tindakan *interim relief/interim measure/ Emergency Interim Relief* membutuhkan sosok pengadilan atau *judicial authority* lainnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Majelis Arbitrase/Arbiter Darurat. Perlu diingat bahwa posisi pengadilan negeri Indonesia terlimitasi hanya untuk melaksanakan putusan arbitrase yang telah bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat,

sedangkan order atau award yang dikeluarkan Majelis Arbitrase/arbiter daruratmasih dapat ditinjau kembali sebelum masuk pada putusan final. Sehingga dalam hal ini Hukum Arbitrase Indonesia perlu untuk mempersiapkan prosedur yang akan digunakan kedepannya dalam rangka mengakomodir kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan hukum arbitrase nasional dan ingin melakukan pengamanan objek sengketa.

